



**P U T U S A N**

Nomor : 27/Pid. B/2016/PN. PKY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUH. SADAR alias ANDRI bin HASAN JAMAL,  
Tempat Lahir : Polmas,  
Umur/Tanggal : 29 Tahun/31 Desember 1986,  
Jenis Kelamin : Laki-laki,  
Kebangsaan : Indonesia,  
Tempat Tinggal : Dusun Kampung Baru, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara,  
Agama : Islam,  
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

- Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2016 s/d tanggal 04 Maret 2016,
- Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Maret 2016 s/d tanggal 22 Maret 2016,
- Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Maret 2016 s/d tanggal 15 April 2016,

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa MUH. SADAR alias ANDRI bin HASAN JAMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa dan menyimpan senjata penusuk berupa sebilah badik”



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam atau senjata penusuk dengan panjang keseluruhan 28 cm, panjang mata senjata tajam penusuk 19,5 cm, lebar mata senjata tajam atau senjata penusuk 2 cm, mata badik berlekuk-lekuk yang gagangnya terbuat dari kayu warna cat biru dan sarung senjata tajam penusuk terbuat dari kayu berwarna cat biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil pick up merk mitsubishi warna putih dengan stiker warna hijau, No Pol DC 8314 BA, type Colt T120SS PU 1.5 FD-R (4x2), No. Rangka MHMU5TU2ECK093102, No. Mesin 4G15-HX7098;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), mobil pick up merk mitsubishi warna putih atas nama FIRDAUS A, No. Pol DC 8314 BA, type Colt T120SS PU 1.5 FD-R (4x2), No. Rangka MHMU5TU2ECK093102, No. Mesin 4G15-HX7098;

Dikembalikan kepada terdakwa MUH. SADAR alias ANDRI bin HASAN JAMAL;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah);

Memperhatikan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu istri dan anak-anaknya yang saat ini harus ia nafkahi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUH. SADAR alias ANDRI bin HASAN JAMAL, pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 21.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain sekira bulan Februari 2016 bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat terdakwa bersama saksi RISALDI alias SAIDI dan saksi HASRUL alias ALLU sedang mengendarai mobil pick up warna putih merek Mitsubishi DC 8314 BA milik terdakwa yang mengangkut jeruk dari Sarudu dan menuju Palu, selanjutnya saat melintas di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara, mobil yang dikendarai terdakwa dihentikan oleh anggota polisi yang sedang melakukan Operasi Cipta Kondisi sehingga terdakwa menghentikan mobilnya. Kemudian saksi I MADE SUDIRTA dan saksi SOFYAN SAFRUDDIN melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh terdakwa lalu menemukan senjata tajam atau senjata penusuk berupa badik dengan panjang keseluruhan 28 cm, panjang mata senjata tajam atau senjata penusuk 19,5 cm, lebar mata senjata tajam atau senjata penusuk 2 cm, mata badik berlekuk-lekuk yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna cat biru diatas platfon bagian sopir tepatnya diatas kemudi yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dan terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa atau memiliki senjata penikam atau penusuk berupa badik tersebut sehingga terdakwa diamankan untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi I MADE SUDIRTA;

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polsek Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016, bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Martajaya, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara, petugas kepolisian, gabungan dari Polsek Pasangkayu dan Polres Mamuju Utara mengadakan Operasi Cipta Kondisi dengan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas;
- Bahwa operasi ini merupakan bagian dari upaya petugas kepolisian dalam memberikan rasa aman terhadap masyarakat dengan target memberantas peredaran senjata tajam;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, saksi SOFYAN SYAFRUDDIN menghentikan mobil Mitsubishi dengan nomor polisi DC 8318 BA yang dikendarai oleh terdakwa dan setelah memperkenalkan diri dan menjelaskan tentang operasi yang sedang kami lakukan, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut, saksi menemukan sebilah badik yang tersimpan diatas platfon bagian sopir;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, senjata tajam yang dimaksud, ia temukan dijalanan dan bukan miliknya;
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam maka terdakwa lalu kami bawa ke kantor Polsek Pasangkayu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa senjata tajam jenis badik yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang ia temukan didalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam operasi tersebut telah banyak kendaraan yang kami hentikan dan geledah namun hanya pada kendaraan terdakwa saja yang ditemukan senjata tajam;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

## 2. Saksi SOFYAN SYAFRUDDIN;

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polres Mamuju Utara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016, bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Martajaya, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara, petugas kepolisian, gabungan dari Polres Mamuju Utara dan Polsek Pasangkayu, mengadakan Operasi Cipta Kondisi dengan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, saksi menghentikan mobil Mitsubishi dengan nomor polisi DC 8318 BA yang dikendarai oleh terdakwa dan selanjutnya saksi I MADE SUDIRTA melakukan pengeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut, saksi I MADE SUDIRTA menemukan sebilah badik didalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan tersimpan diatas platfon bagian sopir;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena ikut menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh saksi I MADE SUDIRTA;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, senjata tajam yang dimaksud, ia temukan dijalan dan bukan miliknya;
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam maka terdakwa lalu dibawa ke kantor Polsek Pasangkayu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa senjata tajam jenis badik yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saksi I MADE SUDIRTA didalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa operasi ini merupakan bagian dari upaya petugas kepolisian dalam memberikan rasa aman terhadap masyarakat dengan target



memberantas peredaran senjata tajam dan dalam operasi tersebut yang terjaring hanya terdakwa saja;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Martajaya, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara, terdakwa yang sedang mengendarai mobil dihentikan oleh Petugas Kepolisian yang sedang melakukan razia;
- Bahwa petugas kepolisian lalu melakukan pengeledahan terhadap mobil terdakwa dan dalam pengeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan badik yang tersimpan diatas platfon bagian sopir;
- Bahwa badik tersebut bukan merupakan milik terdakwa melainkan terdakwa temukan dijalanan tepatnya di ujung Desa Doda, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara, sekitar 4 (empat) hari sebelum pengeledahan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki tujuan apa-apa untuk membawa badik karena terdakwa baru menyadari kalau badik tersebut ternyata terikut didalam mobil terdakwa pada saat ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa memungut badik tersebut dijalanan karena awalnya hendak menyimpannya di rumah terdakwa namun terdakwa lupa hingga kemudian terjaring dalam razia tersebut;
- Bahwa pada saat terjaring razia, terdakwa sedang memuat jeruk dan dalam perjalanan dari Kec. Sarudu menuju kota Palu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis badik tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa senjata tajam jenis badik yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian didalam mobilnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :





1 (satu) bilah senjata tajam atau senjata penusuk dengan panjang keseluruhan 28 cm, panjang mata senjata tajam penusuk 19,5 cm, lebar mata senjata tajam atau senjata penusuk 2 cm, mata badik berlekuk-lekuk yang gagangnya terbuat dari kayu warna cat biru dan sarung senjata tajam penusuk terbuat dari kayu berwarna cat biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan fakta-fakta hukum mana untuk selengkapnya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka sidang dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa;



Menimbang, bahwa unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa adalah :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata penikam atau senjata penusuk;

Unsur-unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :

#### **Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka sidang membenarkan identitasnya dalam dakwaan dan dari jalannya persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan oleh karena itu terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### **Unsur tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum, pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Martajaya, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara, saksi I MADE SUDIRTA dan saksi SOFYAN SYAFRUDDIN yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Pasangkayu dan Polres Mamuju Utara bersama personil gabungan lainnya melakukan Operasi Cipta Kondisi dengan merazia setiap kendaraan yang melintas, dalam operasi mana para saksi menghentikan mobil pick up Mitsubishi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi DC 8314 BA yang dikendarai oleh terdakwa lalu melakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pula, pada saat saksi I MADE SUDIRTA melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut, saksi menemukan senjata tajam jenis badik, yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 28 cm, panjang mata 19,5 cm, lebar mata 2 cm, bentuk mata badik berlekuk-lekuk, dengan gagang dan sarung yang masing-masing terbuat dari kayu dengan warna cat biru, didalam mobil terdakwa yang tersimpan diatas platfon bagian sopir;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa benar badik tersebut ditemukan didalam mobilnya, akan tetapi badik tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan badik yang ia pungut dijalanan dan tidak ia sadari jika terbawa dalam mobil terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, memang tak satupun saksi yang dapat membuktikan bahwa badik tersebut adalah milik terdakwa melainkan hanya menemukan keberadaannya didalam mobil terdakwa;

Menimbang, bahwa akan tetapi meskipun terdakwa beralih demikian dan badik yang dimaksud bukanlah milik terdakwa dan tidak pula sengaja dibawa oleh terdakwa, namun dengan memperhatikan bentuk perbuatan dalam unsur ini yang bersifat alternatif yaitu antara memiliki, membawa, menyimpan dan menguasai senjata tajam, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan badik didalam mobil terdakwa tersebut adalah sebuah bentuk '*penguasaan*', sebagaimana keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa 4 (empat) hari sebelum penggeledahan tersebut, pada saat memungut badik dijalanan, terdakwa telah memiliki niat untuk memilikinya hanya saja terdakwa lupa untuk menyimpan badik tersebut dirumahnya hingga kemudian ditemukan oleh para petugas kepolisian dan penguasaan mana ternyata tidak disertai dengan surat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka seluruh unsur-unsur pokok yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti dilakukan terdakwa dan oleh karena dari jalannya persidangan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951 maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena itu pula biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana yang ada dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;



Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUH. SADAR alias ANDRI bin HASAN JAMAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai senjata tajam**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam atau senjata penusuk dengan panjang keseluruhan 28 cm, panjang mata senjata tajam penusuk 19,5 cm, lebar mata senjata tajam atau senjata penusuk 2 cm, mata badik berlekuk-lekuk yang gagangnya terbuat dari kayu warna cat biru dan sarung senjata tajam penusuk terbuat dari kayu berwarna cat biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil pick up merk mitsubishi warna putih dengan stiker warna hijau, No Pol DC 8314 BA, type Colt T120SS PU 1.5 FD-R (4x2), No. Rangka MHMU5TU2ECK093102, No. Mesin 4G15-HX7098;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), mobil pick up merk mitsubishi warna putih atas nama FIRDAUS A, No. Pol DC 8314 BA, type Colt T120SS PU 1.5 FD-R (4x2), No. Rangka MHMU5TU2ECK093102, No. Mesin 4G15-HX7098;

Dikembalikan kepada terdakwa MUH. SADAR alias ANDRI bin HASAN JAMAL;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari KAMIS, tanggal 31 MARET 2016 oleh kami RUSTAM, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, AGUS SETIAWAN, S.H., SP. Not. dan M. ALI AKBAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ANDI YUSRAN, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh JOHARIANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan terdakwa.

Ketua Majelis

RUSTAM, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. ALI AKBAR, S.H.

AGUS SETIAWAN, S.H., SP. Not.

Panitera Pengganti

ANDI YUSRAN, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)